

INDONESIA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI IDEAL WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN

Budi Utomo¹, Abd. Muid N.², Muhaemin B³

¹ Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, budi_utomo@iprija.ac.id

² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, abd.muid@uinjkt.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar, muhaeminb@unm.ac.id

Abstrak

Isu bela negara yang dikaitkan dengan pilihan bentuk negara bangsa Indonesia seringkali memicu perdebatan sengit di kalangan cendekiawan muslim dan para pengusung ide negara *khilâfah*. Tulisan ini dilatarbelakangi banyaknya peristiwa politik di Indonesia yang selalu menggunakan isu ini sebagai amunisi untuk memaksakan ide dan pemahaman keagamaan untuk meraih keuntungan dan dukungan politik. Dengan demikian, tujuan paparan ini adalah untuk mendiskusikan permasalahan secara moderat dalam koridor interpretasi sumber hukum Islam melalui penafsiran al-Quran. Metode penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis sejarah dan analisis teks al-Quran melalui penafsiran yang relevan. Pada akhirnya peneliti menemukan bahwa konsep wawasan kebangsaan dalam al-Quran sangat dekat dengan konsep Bhineka Tunggal Ika. Peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia adalah bentuk ideal implementasi paham kebangsaan yang diinginkan al-Quran.

Kata Kunci: Bela Negara, *Khilâfah*, Wawasan Kebangsaan Al-Quran

Abstract

The issue of defending the state, which is associated with the choice of the form of the Indonesian nation state, has often sparked fierce debate among Muslim scholars and proponents of the idea of a caliphate state. This writing is motivated by the many political events in Indonesia, which always use this issue as ammunition to force religious ideas and understandings to gain political benefits and support. Thus, the purpose of this presentation is to discuss this issue moderately in the corridor of interpretation of sources of Islamic law through the interpretation of the Quran. This writing method uses historical analysis and analysis of the al-Quran text through relevant interpretations. Ultimately, the researcher found that nationalism in the Qur'an is very close to the idea of Unity in Diversity. The researcher concludes that Indonesia is an ideal form of implementing nationalism, as the Quran desires.

Keyword: Defend the country, caliphate, The national insight of the Quran

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i02>

A. PENDAHULUAN

Istilah NKRI harga mati memunculkan pertanyaan seputar hukum wajibnya membela negara berbentuk republik yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini banyak menjadi diskusi dan kajian panjang di antara para pemikir muslim. Munculnya kembali isu radikalisme dan terorisme ke permukaan merupakan salah satu masalah

kebangsaan yang muncul dari keinginan untuk mewujudkan formalisasi syariat Islam dalam bentuk negara. Perkembangan *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) yang memicu reaksi global menambah panjang isu kedekatan terorisme dengan organ pergerakan Islam garis keras di Indonesia. Isu-isu ini akan memiliki momentumnya pada peristiwa politik semacam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan juga pemilihan kepala negara di Indonesia. Pemilihan Umum adalah sebuah system untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan pemerintahan dalam berbagai level.¹

Presiden Indonesia pertama dan sekaligus proklamator Indonesia Soekarno mengungkapkan bahwa jika memang keislaman masyarakat muslim Indonesia sudah benar-benar mendalam sehingga mereka mengidamkan Islam sebagai agama yang hidup di hati rakyat dan bisa diimplementasikan secara lebih luas, maka para pemimpin umat Islam harus bisa menggerakkan masyarakat muslim dalam sebuah delegasi untuk menempati dan mendominasi kursi parlemen untuk mewakili suara rakyat. Bila lembaga pembuat undang-undang didominasi umat Islam maka undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga perwakilan rakyat ini dengan sendirinya akan menjadi Islami.²

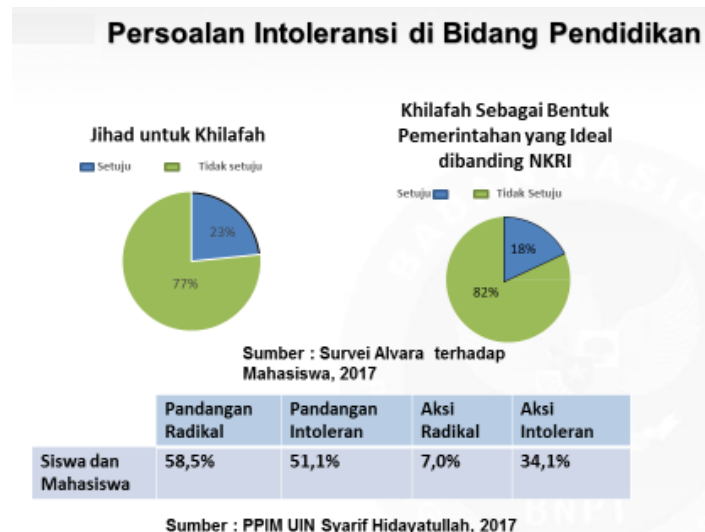
Piagam Madinah diyakini telah memenuhi segala kebutuhan berbagai macam kelompok yang hidup di Madinah ketika itu. Tidak hanya agama seperti Yahudi dan Nasrani, kepercayaan lama juga mendapat perlindungan. Sebuah inspirasi dari contoh nyata yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam di Indonesia.³ Hal ini disimpulkan sebagian kalangan muslim sebagai kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk kekhalifahan sehingga tidak ada kewajiban bela negara untuk pemerintahan selain bentuk ini. Pernyataan ini menegaskan paham negara kebangsaan yang dianut Indonesia, bahkan yang muncul adalah istilah *khilâfah Islâmiyyah* harga mati.

Ada dua hasil penelitian yang perlu dicermati. Yaitu terkait potensi intoleransi dikalangan mahasiswa UIN Jakarta dan tipologi muslim Indonesia terkait kecenderungan ideologi negara yang diinginkan. Pada penelitian ini dapat dilihat bagaimana pandangan mahasiswa mengenai konsep *khilâfah*. Dapat dilihat bahwa ada potensi dukungan cukup signifikan terhadap jihad untuk mewujudkannya dan persepsi positif ketika *khilâfah* dikaitkan dengan bentuk pemerintahan.

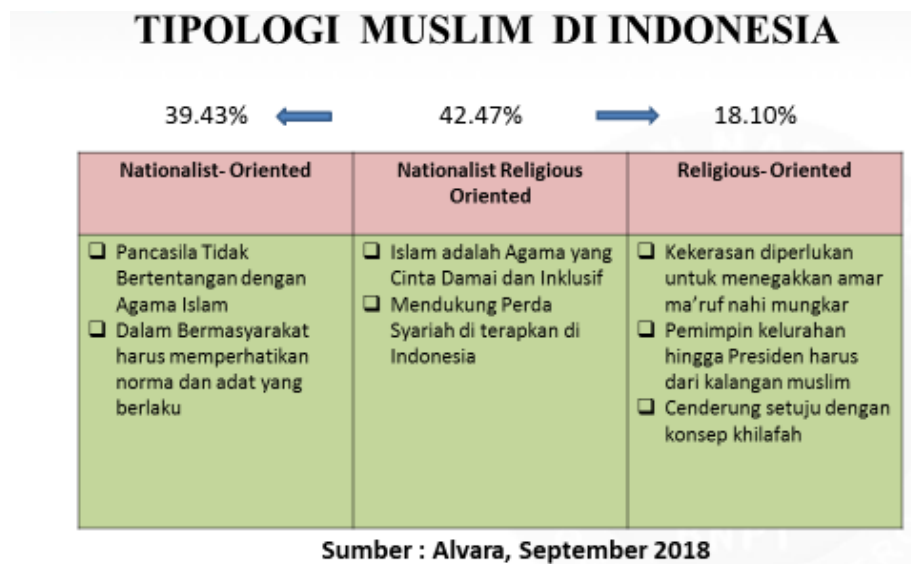
¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 186-187.

² Soedjati Djiwandono, "Misinterpreted Democracy may Lead to Tyranny," *The Jakarta Post*, 6 Oktober 2006.

³ Muhammad Chirzin, et.al., *Belajar dari Kisah-kisah Para Sahabat* (Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muhammadiyah, 2005), 234.



Pada pemetaan tipologi muslim di Indonesia dalam ideologi negara, ditemukan fakta bahwa nasionalisme religius menjadi pilihan terbanyak. Secara mendasar fenomena nasionalisme religius mencuat kembali di tengah atmosfer fundamentalisme dan Islamofobia yang menginginkan terwujudnya sebuah masyarakat madani di Indonesia. Namun pemahaman yang mendukung konsep negara agama juga masih lumayan tinggi. Nasionalis murni yang tidak melibatkan agama dalam pemerintahan, hampir berimbang prosentasenya dengan nasionalisme religius. Namun bisa saja irisan *interest* antara kaum nasionalis religus dan kaum religius menjadi potensi konflik serius ketika dihadapkan kepada nasionalisme tanpa agama.



Wawasan kebangsaan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia sering kali dianggap bertentangan dengan konsep yang ada dalam al-Quran sebagai buku petunjuk segala hal, termasuk cara penyelenggaraan negara dalam Islam. Yusuf al-Qardhawi melihat pentingnya penegasan tentang hubungan agama dan negara secara komprehensif untuk mengangkat sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai terkait dengan

negara.⁴ Akademisi dan cendekiawan belum banyak terpanggil untuk memberikan advokasi dalam bentuk bedah tafsir al-Quran sehingga konsep ini harus tenggelam di tengah teriakan para pegiat berdirinya *Khilâfah Islâmiyyah* atau bentuk Negara Islam. Karenanya pembelaan terhadap konsep negara kebangsaan sering dituduh sebagai pesan penguasa dan pengkhianatan terhadap Islam.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk kategori riset kepustakaan (*library research*). Yang menjadi bahan kajian adalah teks-teks Tafsir dalam *Tafsir ibn Katsir* sebagai sumber data primer. Pengambilan tafsir ini karena *Tafsir ibn Katsir* termasuk dalam tafsir *bi-ma'tsûr* yang banyak menafsirkan berdasarkan riwayat. Tafsir *ma'tsûr* yang paling tinggi peringkatnya adalah tafsir yang berdasarkan ayat al-Quran yang ditunjuk oleh Rasulullah. Peringkat kedua adalah tafsir dengan hadis dan setelahnya adalah tafsir ayat dengan pendapat sahabat dan peringkat terakhir adalah tafsir ayat dengan perkataan tabiin.⁵

Selain itu data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder sebagai konfirmasi dan penunjang sumber data primer. Sedangkan referensi sekunder antara lain kitab-kitab tafsir lain, kitab-kitab hadis, fikih dan tulisan-tulisan lain. Pengambilan sumber tafsir lain diperlukan sebagai pembandingan. Kitab-kitab tafsir kadang mengambil hadis-hadis dan keterangan yang tidak dimuat dalam kitab tafsir lain, sehingga menyimpan informasi yang kadang tidak ditemui di tempat lain. Sebagaimana ketika Nadirsyah Hosen harus meluruskan penafsiran Q.S. al-Mâidah/5 ayat 51 pada masa penafsiran ayat ini ramai dibicarakan di tahun 2016 silam. Pada kasus ini dihadirkan beberapa perspektif dalam menerangkan sebuah riwayat yang dimuat dalam *Tafsir ibn Katsir*.⁶ Setelah dilakukan seleksi, data dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Selanjutnya data yang dianalisis disusun sesuai dengan kategori-kategori tertentu dan disajikan dalam bentuk narasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis komparatif (*analytical-comparative method*), yakni menyajikan beberapa definisi dan pemahaman, mengkomparasikannya, dan melakukan *rethinking* terhadap definisi dan pemahaman tersebut untuk merumuskan suatu definisi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat, khususnya filsafat ilmu karena terkait dengan epistemologi tafsir yang mencakup: sumber, metode dan validitasnya. Hal ini terkait dengan istilah-istilah yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu di luar tafsir. Agar istilah dalam disiplin ilmu lain bisa dimasukkan dalam pembahasan maka diperlukan pemilihan metodologi agar hasilnya bisa divalidasi. Pendekatan dan kritik sejarah juga dilakukan dalam melihat perjalanan pemerintahan umat Islam dari masa ke masa. Hal ini diperlukan untuk melihat secara utuh apa yang terjadi selama pada pelaksanaan

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997), 14.

⁵ Manna' al-Qattan. *Mabahits fi Ulûm al-Qur'ân* (Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1973), 182-183.

⁶ Nadirsyah Hosen, "Meluruskan Sejumlah Tafsir Surat Al-Maidah 51," dalam <https://nu.or.id/opini/meluruskan-sejumlah-tafsir-surat-al-maidah-51-RizOj>. Diakses pada 1 September 2019.

pemerintahan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena tafsir mengenal periodisasi yang mempengaruhi informasi di dalamnya.⁷

Untuk sampai kepada makna paling dekat dari sebuah penafsiran, makna dan pemahaman asli sebuah teks dikritisi dengan nalar logika yang sehat. Interpretasi dilakukan baik dengan keterangan dari sumber berbeda atau dicarikan makna takwilnya yang tidak membahayakan semangat menjaga kesucian teks al-Quran. Ketika penafsiran sudah menjadi informasi yang utuh maka analisis kritis dilakukan untuk mencapai kesimpulan. Kritik teks tidak dilakukan dalam artian filologi yang digunakan untuk mempelajari teks-teks kuno dalam rangka mengetahui dan menggali isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan, karena al-Quran bukanlah karya dari seorang manusia.⁸ Tetapi lebih kepada penelitian makna teks dengan pendekatan *maqâshid syari'ah*. Maka pengamatan terhadap apa yang dilakukan umat Islam dan pemerintahan kaum muslimin dalam praktik bernegara menjadi sangat penting, sebagai kaca perbandingan.

Untuk menjelaskan metode penafsiran terhadap teks al-Quran, penulis menggunakan pendekatan *maqâshid syari'ah* model Syathibiy. Syatibi dalam Muwafaqat menggunakan kata-kata *maqâshid asy-syari'ah*, *al-maqâshid asy-syar'iyyah fî asy-Syari'ah*.⁹ Dalam keterangan yang lain juga disebut *maqâshid min syar'i al-Hukm*.¹⁰ Syatibi menyatakan bahwa syariat yang terjaga penerapannya sebagaimana disepakati tidak hanya untuk memasukkan manusia di bawah otoritas agama tetapi tujuan penerapan sesungguhnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.¹¹ Tujuan hukum menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemerintahan Umat Islam

Wawasan kebangsaan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia sering kali dianggap bertentangan dengan konsep yang ada dalam al-Quran.¹² Akademisi dan cendekiawan belum banyak terpanggil untuk memberikan advokasi dalam bentuk bedah tafsir al-Quran sehingga konsep ini harus tenggelam di tengah teriakan para pegiat berdirinya *Khilâfah Islâmiyyah* atau bentuk Negara Islam. Karenanya pembelaan terhadap konsep negara kebangsaan sering dituduh sebagai pesan penguasa dan pengkhianatan terhadap Islam. Rasulullah Saw bersabda:

⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), juz 1, 28-104.

⁸ Alfian Rokhmansyah, *Teori Filologi* (Samarinda: Fakultas Budaya Universitas Mulawarman, 2018), 4.

⁹ Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), juz 2, 21-23.

¹⁰ Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, ..., juz 2, 374.

¹¹ Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, ..., juz 1, 6. Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba, lihat Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, ..., juz 2, 54.

¹² Yusuf al-Qardhawi melihat pentingnya penegasan tentang hubungan agama dan negara secara konprehensif untuk mengangkat sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai terkait dengan negara. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fî al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997), 14.

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ الْمَلِكِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ جَلَّ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا أَوْ نَبِيًّا مَلَكًا فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَلْمُسْتَشِيرِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا»¹³

Ibn 'Abbas ra menceritakan bahwa Allah pernah mengutus salah satu malaikat bersama malaikat Jibril 'alaih as-salâm kepada Nabi Saw kemudian malaikat tersebut berkata, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memberikan pilihan bagimu (Muhammad), apakah engkau mau menjadi sebagai seorang hamba dan Nabi, ataukah engkau mau menjadi sebagai seorang nabi dan raja?". Lantas Rasulullah Saw menoleh kepada Jibril seolah-olah meminta pendapat beliau, maka Jibril memberi isyarat kepada Nabi agar beliau tawadhu/rendah hati. Kemudian Rasulullah Saw berkata, "Aku ingin menjadi sebagai seorang nabi dan hamba biasa". (HR. al-Thabrâniy dari Ibnu 'Abbas).

Bisa dipastikan bahwa Rasulullah Saw dalam dakwahnya hanya mengajak umat untuk taat kepada Allah dan menjauhi syirik. Ajakan untuk mendirikan pemerintahan tidak pernah beliau lakukan. Andaikan obsesi Nabi Saw adalah menegakkan *khilâfah* di muka bumi atau hendak menjadi penguasa kaum, tentu tawaran orang kafir Quraisy atau bahkan tawaran Allah Swt sebagai orang nomor satu di jazirah Arab akan diterima. Lebih jauh lagi kalau memang model yang demikian sangat penting bagi dakwah agama, tentu akan Allah wujudkan tanpa menawarkannya, sebab ketika Rasulullah hijrah ke Madinah perkara demikian sangat memungkinkan, dan masa awal itulah sebaik-baik masa yang di dalamnya hidup satu sosok contoh terbaik. Sampai akhir hayat beliau hanyalah seorang Nabi dan Rasul yang bukan raja.

Ketika *imâmah* dijadikan pokok terpenting dalam rukun Islam, hal ini tidak sesuai dengan konteks seluruh kejadian politik di sekitar Rasulullah Saw. Menambahkan satu pokok dari pokok-pokok ajaran suatu agama berarti secara tegas menandakan perbedaan yang sangat radikal apalagi yang ditambahkan kemudian dianggap menjadi yang terpenting dari pokok-pokok lainnya.¹⁴

Langkah terbaik bagi bangsa Indonesia adalah berupaya menemukan kembali kebangsaan dengan memberikan makna baru daripada mencari paham kebangsaan baru yang belum tentu cocok dengan karakter sosial, demografi serta struktur masyarakat.¹⁵ Pembahasan pada penelitian ini akan menjadi bantahan atas pendapat yang menjadikan pendirian negara Islam dengan menjalankan syariah Islam secara penuh merupakan perkara darurat yang menuntut kaum muslimin untuk berjihad bahkan dengan melawan pemerintahan kaum muslimin yang sah.

Pada masa Nabi Muhammad negara yang dibentuk adalah berbentuk republik yang unik dan belum pernah ditemukan para pakar politik. Pada masa *Khulafâ' ar-râsyidîn*, negara telah berbentuk Republik Demokratik, sementara awal periode Bani Umayyah negara telah bercorak monarki absolut. Kendatipun disebut monarki absolut, tetapi tidak sama dengan tradisi luar Islam yang menyerahkan semua persoalan berdasarkan

¹³ Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mathîr al Syâmiy abu al-Qâsim al-Thabrâniy, *Mu'jam al-Kabîr* (Beirut: Dâr Ihyâ al-'Arabî lil-Tibâ'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzî', 2009), juz 9, 153, no.hadis 10538.

¹⁴ Muhammad Ridhâ al-Muzhaffar, *Aqâ'id al-Imâmiyyah* (Qom: Muassasah al-Shâriyân li. Thabâ'ah wa al-Nasyr, 2008), 55.

¹⁵ Matori Abdul jalil, "Sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia: Menemukan Kembali Kebangsaan Indonesia," dalam M. Bambang Pranowo dan Darmawan (ed.), *Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi*, Yogyakarta: Adicita, 2003), .xi.

titah raja. Setidaknya ada hakim agama ataupun *qâdhi* yang memutuskan hukum.¹⁶ Turki Usmani kendatipun berbentuk kerajaan namun pemerintahan negara dipegang oleh tiga pejabat penting yaitu, *sulthân*, *wazîr*, dan *muftiy*. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun negara berbentuk kerajaan tetapi telah melaksanakan pembagian kekuasaan sehingga kerajaan ini tidak berkekuasaan absolut.¹⁷

Pada praktik kenegaraan umat Islam di dunia abad ke-20 Edward Mortimer menggambarkan secara apa adanya kenyataan pilihan sejarah bagi umat Islam dalam konteks ketika berhubungan dengan para penguasa wilayah. Keadaan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Turki sebagai Bangsa Muslim dengan negara sekular.
2. Kerajaan Arab Saudi dengan al-Quran sebagai undang-undang negara.
3. Pakistan sebagai model yang menjadikan Islam sebagai kebangsaan.
4. Iran negara Republik Islam dengan paham Syiah dan Revolusi.

Kewajiban Bela Negara di Indonesia

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi seluruh warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Bela negara sejatinya telah dirancang secara konstitusional tepatnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu “*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”. Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”.

Implementasi kewajiban bela negara untuk generasi saat ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, taat hukum, toleransi antar umat beragama dan menjaga kohesi sosial antar sesama warga negara. Selain diatur dalam norma hukum positif kewajiban bela negara juga merupakan perintah agama. Legitimasi dalil *naqliy* tentang kewajiban bela negara tersebar dalam beberapa ayat al-Quran, seperti halnya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (Q.S. Al-Anfal/8: 15-16).

¹⁶ Hasbi Amiruddin, *Republik Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), 3.

¹⁷ Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), 76-77.

Ayat dapat dipahami sebagai dasar kewajiban membela harga diri dan kedaulatan negara. Ibn Katsir menyimpulkan bahwa walaupun ayat ini turun kepada ahli perang Badar namun keharaman lari dari medan perang berlaku bagi siapa saja yang lari dari perang sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis dan telah menjadi mazhab mayoritas ulama.¹⁸

Ide Negara *Khilâfah* di Indonesia

Pada dinamika Indonesia pasca reformasi, ide mendirikan *khilâfah* banyak diwacanakan dan didiskusikan serius dalam banyak forum. Kata ini dialamatkan kepada diksi al-Quran surah al-Baqarah/2: 30 yang menyatakan bahwa dengan penciptaan manusia Allah bermaksud hendak menjadikannya sebagai *khalîfah*, yang dalam terjemah secara teks bisa diartikan sebagai wakil atau pengganti Tuhan di bumi, sangat terasa nuansa politik kekuasaan pada pengertiannya. Namun bila merujuk pada pembahasan para mufasir akan didapati bahwa tugas *khalîfah* adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi dan bukan menegakkan *khilâfah*, lembaga politik pasca Nabi Muhammad yang dikenal *al-khulafâ' ar-râsyidûn* dengan empat sahabat terbaik sebagai pimpinannya. Ciri utama dalam cara mereka memimpin terletak pada keunggulan kualitas pribadi dibanding dengan yang lain. Ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan dinasti Islam setelahnya, terutama pada proses pemilihan pemimpin. Dinasti-dinasti Islam seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Ustmaniyah tidak dapat disebut sebagai kekhalifahan Islam karena suksesi kepemimpinan yang terjadi pada dinasti-dinasti tersebut berdasar kepada tali darah. Semua entitas politik pasca *al-khulafâ' ar-râsyidûn* adalah kerajaan dan kesultanan, bukan *khilâfah*. Jadi sejak berakhirnya masa kepemimpinan Ali bin Thalib, maka berakhir pula masa kekhalifahan Islam. Artinya, jika pada saat sekarang muncul gagasan untuk menegakkan *khilâfah* oleh sebagian kelompok Islam di Indonesia, maka sebenarnya gagasan itu lebih tepat dikatakan sebagai romantisme sejarah. Hal ini karena realitas politik di Indonesia sangat tidak memungkinkan bagi kelompok Islam untuk memaksakan penegakan *khilâfah*.¹⁹

Kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama lebih dikarenakan oleh kurangnya sikap toleran dalam menghadapi perbedaan paham. Pola penanganan terhadap kasus-kasus tersebut sebelumnya dikenal lebih menekankan pendekatan kekuasaan, terutama ketika bangsa ini berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Pengalaman Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru yang militeristik, terbukti gagal meredam fenomena kekerasan yang tumbuh berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, sejak runtuhnya rezim Orde baru, tepatnya ketika kran demokrasi dibuka secara lebar, tindak kekerasan atas nama agama dan kelompok-kelompok sektarian semakin menjadi fenomena yang tumbuh subur di Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, media pernah mencatat pandangan pengamat bahwa bangsa

¹⁸ Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar ibn Katsir al-Quraisiy al-Bashari ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm* (Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub 1997), juz 2, 368-369.

¹⁹ Azyumardi Azra, "Relevansi Khilafah di Indonesia," *Kompas*, 18 Agustus 2007.

Indonesia seakan-akan kehilangan jati dirinya, sebagai bangsa yang menjunjung etika dan sopan santun adat ketimuran.²⁰

Selain aksi kekerasan, transisi demokrasi juga ditandai oleh ledakan partisipasi masyarakat melalui retorika Islamisme yang memunculkan Islam politik di Indonesia. Masalah kontemporer yang lahir dari relasi antara Islam dan demokrasi ini adalah munculnya gerakan radikalisme agama yang mempunyai watak keras, eksklusif, dan ekstrem. Watak inilah yang disinyalir sebagai faktor pendorong lahirnya aksi teroris yang belakangan marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.²¹

Khilâfah bukan saja merupakan sesuatu yang ahistoris, tetapi juga tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan demokrasi yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Penolakan sistem *khilâfah* didasarkan kepada argumentasi bahwa sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah konsensus bangsa yang bersifat final. Sudut pandang fenomenologi akan mengantarkan pada pemahaman bahwa yang diperlukan adalah pandangan makro tentang pencarian makna substansi kehidupan keberagamaan yang holistik dan universal.²²

Literatur tentang pergulatan pemikiran dalam diskursus pemikiran Islam-kebangsaan dapat terbaca dalam, lugasnya pemikiran Abdurrahman Wahid yang melakukan diagnosa situasi nasional-bangsa dan problem keumatan dengan gagasan-gagasannya yang berani dan konstruktif. Tema-tema pemikirannya dibingkai menjadi tiga bagian:

1. Ajaran, transformasi pendidikan agama,
2. Nasionalisme, gerakan sosial dan anti kekerasan,
3. Pluralisme, kebudayaan dan hak asasi manusia. Mengajarkan nilai universal agama, nasionalisme, dan menjunjung tinggi sikap keterbukaan akan segala kemungkinan menerima perbedaan dengan khazanah pemikiran yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.²³

Sistem *khilâfah* tidak mengenal perbedaan manusia disebabkan karena perbedaan latar belakang wilayah, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Islam memandang negara sebagai kosmik dan universal. Oleh karenanya, di dalam Islam tidak dikenal istilah Barat dan Timur, Asia dan Afrika, berkulit hitam dan putih, dan perbedaan-perbedaan

²⁰ Ahidul Asror, "Radical Islamic Movement in the Era of Democratic Transition in Indonesia," Imam Subchi, *et al*, *Mozaik Pemikiran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pendis dan Diktis Kementerian Agama RI, 2011), 247.

²¹ Kebangkitan Islam adalah bagian dari pencarian bentuk, identitas dari komunitas Islam. Radikalisme Islam menurut Esposito merupakan bentuk civil Islam yang melakukan perlawanan terhadap perlakuan tidak adil dari sebuah rezim. Jika salah mengorganisir, maka gerakan ini di samping menjadi inspirasi pembebasan juga bisa menjadi sumber ekstremisme. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 73.

²² M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11.

²³ Lihat Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007). Lihat Toha Hamim, *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004), 3-17.

lainnya. Manusia dalam Islam adalah sederajat, makhluk Allah, dan wajib tunduk kepada kemauan-Nya.²⁴

Dalam kerangka pikir seperti itu, sistem *khilâfah* mempunyai implikasi serius bagi pemerintahan negara-bangsa dalam sistem negara demokrasi modern. Pertama, sistem negara-bangsa yang ada harus dibubarkan dan digantikan oleh satu sistem kekhalifahan. Kedua, undang-undang negara yang berlaku dalam sistem demokrasi modern harus digantikan dengan syariat Islam. Ketiga, menghapus semua lembaga pemerintahan dan meletakkan seluruh tanggung-jawabnya kepada seorang khalifah.

Negara adalah wadah bagi rakyat dan pemerintah. Pemerintah menjadi alat bagi pemerintah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengatur warganya.²⁵ Bertolak dari definisi tersebut, maka ada tiga hal yang menjadi unsur-unsur esensial negara, yaitu: penduduk (*people*), wilayah (*territory*), pemerintah (*government*). Tiga parameter tersebut sudah terdapat pada masa Nabi Muhammad. Pertama, ada penduduk, yaitu umat Islam dan umat Yahudi dengan berbagai suku masing-masing. Kedua, adanya wilayah, yaitu Madinah. Ketiga, ada pemerintah yang berdaulat, yaitu Rasulullah di puncak kepemimpinan yang dipatuhi oleh umumnya warga Madinah. Walaupun demikian tidak ada pernyataan resmi dari Rasulullah bahwa yang demikian itu dinamakan sebagai negara. Tidak juga disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran ataupun Hadis, bentuk atau model negara yang harus dibentuk oleh umat Islam setelah beliau wafat.

Wawasan Kebangsaan dalam Literasi Al-Quran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang.²⁶ Semakna dengan kata *Insight* dalam bahasa Inggris dan kata *nafâdz al-bashîrah* dalam bahasa Arab.²⁷ Kebangsaan, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa; kedudukan (sifat) sebagai orang mulia (bangsawan; kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme telah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata; nasional dan isme. Kata nasional berarti; 1) bersifat kebangsaan, 2) berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Sedangkan isme adalah paham dan atau ajaran. Maka nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri-sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa.²⁹

²⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 199), 54.

²⁵ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 59.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1559

²⁷ Munir Al-Ba'alki, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, 1974), 470.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat*, 134.

²⁹ DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 776.

Kata *qaum* dan *qaumiyyah* sering dipahami dengan arti bangsa dan kebangsaan. Kebangsaan Arab dinyatakan oleh orang-orang Arab dewasa ini dengan istilah *Al-Qaumiyyah Al-'Arabiyyah*. Sebelumnya, Pusat Bahasa Arab Mesir pada 1960, dalam buku *Mu'jam Al-Wasith* memilih kata *ummah*. Sebagaimana pemaknaannya secara luas menunjukkan kedekatannya dengan makna bangsa modern.³⁰ Kata *sya'b* juga diterjemahkan sebagai bangsa sebagaimana dalam terjemahan al-Quran yang disusun oleh Kementerian Agama RI pada Q.S. al-Hujurât/49: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.³¹

Ibn Katsir menyebutkan bahwa Allah mencipta manusia awal dari diri yang Adam, kemudian diciptakan Hawa, dari keduanya berkembang bangsa-bangsa. *Ssya'bun* adalah kumpulan yang lebih besar dari *kabilah*. Kabilah masih memiliki kelompok lebih kecilnya. *Syu'ub* juga didefinisikan sebagai kabilah-kabilah non-Arab dan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa Arab.³² Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendukung paham kebangsaan karena Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pengulangan kata *qaum* sebanyak sebanyak 322 menunjukkan pentingnya istilah ini sebagai salah satu terminologi yang menunjukkan istilah bangsa.³³

Kata *sya'b* hanya sekali ditemukan dalam al-Quran dalam bentuk pluralnya. Walaupun istilah dalam kamus bahasa berbeda dengan istilah bangsa dalam terjemahan Q.S. al-Hujurât/49: 13 namun esensinya tidak tertolak. Pembenaannya adalah bukan pada pernyataan bahwa kata *sya'b* sama dengan bangsa atau kebangsaan, namun dengan pemaknaan holistik akan pengakuan eksistensi bangsa-bangsa, baik dari kalangan Arab atau yang bukan Arab.

Dalam Q.S. al-Hujurât/49: 13 sekurang-kurangnya terdapat dua buah teori. *Pertama*, teori persamaan hak bagi manusia (*Nazhariyyah al-Musâwah*). Persamaan ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa melihat etnis, warna kulit, kedudukan, keturunan, dan lain sebagainya.³⁴ *Kedua*, teori pengakuan atas eksistensi bangsa-bangsa (*syu'ûb*, bentuk tunggalnya: *sya'b*) dan suku-suku bangsa (*qabâil*, bentuk tunggalnya: *qabilah*). Eksistensi bangsa-bangsa dan suku bangsa ini diakui dan dikehendaki oleh Allah. Keberadaannya bukan untuk berbangga-banggaan apalagi melecehkan pihak lain. Melainkan untuk saling mengenali satu sama lain, termasuk mengenali

³⁰ Ibnu Duraid Abu Bakar Muhammad Al Hasan Al-Azdiy Al-Bashriy, *Jamharah Al-Lughah* (Kairo: Muassasah Al-Halabi, t.th), 20-21.

³¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 754.

³² Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar ibn Katsir al-Quraisy al-Bashari ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm* (Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub 1997), juz 4, 254-255.

³³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'ân Al-Karîm* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 583-587.

³⁴ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'î al-Islâmî* (Bairut: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, tth), juz 1, 26.

kekurangan dan kelebihan pihak lain.³⁵ Pengakuan ini langsung bisa dipahami bahasa teks secara langsung, tanpa memerlukan analisis yang dalam dan pentakwilan. Bahkan dengan meyakinkan kata *syab* dan *qabilah* disebutkan satu-persatu untuk menyebut secara jelas bahwa yang dimaksud adalah kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok besar dari jenis manusia.

Pembacaan problematik al-Quran adalah hasil interpretasi dari tafsir, namun dari pembacaan yang tidak kompeten akan muncul otoritarianisme.³⁶ Setiap teks dan sistem tanda pada hakikatnya selalu mengundang untuk terus ditelaah ulang, begitu juga teks yang memuat perintah dan berita dari Tuhan (*divine instructions*) yang selalu berputar di sekitar teks kitab suci.³⁷ Keragaman tafsir terjadi karena adanya perbedaan fokus dan ketertarikan para penafsir. Di waktu yang sama apapun bentuk pemikiran selalu saja ingin diidentikkan dengan ide al-Quran walau sebatas pembenaran.³⁸

D. KESIMPULAN

Kondisi keyakinan yang dianut penduduk Arab pada masa sebelum kedatangan Islam sangat majemuk. Ada yang mengimani ke-Esa-an Allah, ada yang beriman kepada Allah namun masih menyembah berhala, ada yang hanya menyembah berhala atau kekuatan selain Allah dan ada yang tidak mengimani apapun.³⁹ Bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat Indonesia sampai hari ini hal tersebut masih sangat relevan. Bahkan diversitas Indonesia menjadi lebih bermakna ketika melihat kenyataan bahwa sebaran kepulauan dari timur ke barat yang begitu amat banyak, dari yang besar sampai pulau-pulau kecil yang berserak.⁴⁰

Peneliti menemukan bahwa konsep wawasan kebangsaan dalam al-Quran sangat dekat dengan konsep *Bhineka Tunggal Ika*. Wawasan kebangsaan dalam epistemologis Al-Qur'an terwakili kata *ummah* yang didefinisikan sebagai kumpulan manusia dengan visi dan misi yang satu dan bekerja sama secara dinamis menuju kesejahteraan bersama di bawah satu kepemimpinan dengan tidak mewajibkan kepemimpinan tunggal di dunia.

Pengakuan al-Quran atas eksistensi negara kebangsaan terdapat pada pemuatan kisah-kisah kesadaran kebangsaan pada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum Iram. Al-Quran tidak menawarkan formulasi negara ideal tertentu, namun konsep negara kota Madinah dengan pluralitas dan diversitas yang kompleks dianggap merupakan

³⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an & Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 29.

³⁶ Otoritarianisme adalah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak pengarang. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologisme Tuhan sehingga keterwakilan Tuhan secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Lihat Khaled Abou elFadl, *Melawan Tentara Tuhan (Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam)*, diterjemahkan oleh Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi, 2001), 46.

³⁷ M. Amin Abdullah, "Kata Pengantar: Arah Baru Metode Penelitian Tafsir di Indonesia," *Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2002), vii- ix.

³⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 15.

³⁹ Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, diterjemahkan oleh. Ghufroon A. Mas'udi., (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), xi-xii.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011), . 165.

penafsiran Rasulullah dalam membina masyarakat muslim di era awal. Model bagi terselenggaranya tata laksana pemerintahan yang adil, bukan sebagai model bentuk budaya yang Allah wajibkan. Sejauh ini Indonesia adalah bentuk ideal implementasi paham kebangsaan yang diinginkan al-Quran.

Dari seluruh tulisan ini bisa terlihat bahwa praktik keagamaan sebagian kaum muslimin yang mengambil hukum Islam dengan bersembunyi di balik teks terlihat salah satunya dalam mewajibkan *khilâfah* dan mengharamkan nasionalisme atau paham kebangsaan. Berkembangnya wacana yang salah tentang pelaksanaan bentuk pemerintahan di Republik Indonesia menunjukkan bahwa penafsiran yang benar perlu dimunculkan. Advokasi terhadap pemilihan bentuk pemerintahan umat Islam saat ini di Indonesia harus terus dilakukan oleh seluruh pihak, termasuk para ulama dan cendekiawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, M. Amin. "Kata Pengantar: Arah Baru Metode Penelitian Tafsir di Indonesia." Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Amiruddin, M Hasbi. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Amiruddin, M Hasbi. *Republik Umar bin Khattab*. Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Asror, Ahidul. "Radical Islamic Movement in the Era of Democratic Transition in Indonesia." Subchi, et al, *Mozaik Pemikiran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pendis dan Diktis Kementerian Agama RI, 2011, hal. 247.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011.
- Azra, Azyumardi. "Relevansi Khilafah di Indonesia." *Kompas*, 18 Agustus 2007.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 199, hal. 54.
- Ba'alki, Munir. *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, 1974.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'ân Al-Karîm*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H.
- Bashriy, Ibnu Duraid. *Jamharah Al-Lughah*. Kairo: Muassasah Al-Halabi, t.th.
- Chirzin, Muhammad et.al.. *Belajar dari Kisah-kisah Para Sahabat*. Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muhammadiyah, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djiwandono, Soedjati "Misinterpreted Democracymay Lead to Tyranny." *The Jakarta Post*, 6 Oktober 2006.
- Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Fadl, Khaled Abou. *Melawan Tentara Tuhan (Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam)*, diterjemahkan oleh Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi, 2001.
- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamim, Toha. *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Surabaya: Diantama, 2009.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hosen, Nadirsyah. "Meluruskan Sejumlah Tafsir Surat Al-Maidah 51." <https://nu.or.id/opini/meluruskan-sejumlah-tafsir-surat-al-maidah-51-RizOj>. Diakses pada 1 September 2019.

- Jalil, Matori Abdul. "Sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia: Menemukan Kembali Kebangsaan Indonesia." M. Bambang Pranowo dan Darmawan (ed.), *Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi*, Yogyakarta: Adicita, 2003, hal.xi.
- Katsir, Isma'il ibn. *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*. Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub 1997.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, diterjemahkan oleh. Ghufroon A. Mas'udi. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Muzhaffar, Muhammad Ridhâ. *'Aqâ'id al-Imâmiyyah*. Qom: Muassasah al-Shâriyân li. Thabâ'ah wa al-Nasyr, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh ad-Dawlah fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997.
- Qattan, Manna. *Mabahits fî Ulûmum al-Qur'ân*. Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1973.
- Rokhmansyah, Alfian. *Teori Filologi*. Samarinda: Fakultas Budaya Universitas Mulawarman, 2018.
- Syatibi. *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Thabrâniy, Sulaiman ibn Ahmad. *Mu'jam al-Kabîr*, Beirut: Dâr Ihyâ al-'Arabî lil-Ṭibâ'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzî', 2009.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.